

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
“PT BANK BTPN Tbk”**

Nomor: 55

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-3-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat).

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **HENOCH MUNANDAR,**

yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

2. Nyonya **DINI HERDINI,** Sarjana Hukum,

yang -----

fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Dewan Komisaris yang akan disebut dibawah ini, demikian mewakili Direksi dari dan ----- karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----- perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk”, berkedudukan dan ----- berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN lantai -



11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 ---
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan
Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kuningan -
Timur, Setia Budi, yang anggaran dasar perseroan terbatas tersebut ---
telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan status -----
menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam akta ----
tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) -----
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, --
Sarjana Hukum tersebut pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, anggaran dasar perseroan terbatas
telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor -
70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) ----
nomor AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, --
yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI SUDARSANA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -

nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari --
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan -
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua
ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----

- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu -----
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan -
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu -----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240; -----

- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua --
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan
Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) -----
nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh
Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas-

nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor --- AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----- nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --- nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor ----- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -- 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang --- minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan --- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0925357; anggaran dasar perseroan terbatas tersebut - diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor - 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --
tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu ---
delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan SHASA
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --
waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; -----

-kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April --
dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua -----
puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan --
nomor 14171/2019; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu -----
November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor --
40953/2019; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga -----
belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor ----
39120/2020; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua -----
puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan -----
nomor 40646/2020; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor -----
2385/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor 21608/2023;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, Tambahan nomor 5869/2024;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris;-----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BANK BTPN Tbk**” tersebut disebut dengan “**Perseroan**”).-----

-Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-Penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:-----

A. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah membuat dan menandatangani Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk / *Circular Resolutions Of The Board Board Of Commissioners In Lieu Of Resolutions - Adopted At A Meeting Of The Board Of Commissioners Of PT BANK BTPN*

Tbk nomor PS/BOC/022/III/2024, tertanggal hari ini, perihal Peningkatan --
Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Setelah Pelaksanaan -----
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu II atau *Right Issue*, yang dibuat di bawah tangan, yang setelahnya ---
dibubuhi meterai secukupnya, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini --
(untuk selanjutnya disebut "**Keputusan Dewan Komisaris**"); -----

B. Bahwa Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sah dan mengikat, -----
dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan. -

C. Bahwa Keputusan Dewan Komisaris disusun dengan merujuk pada:-----

i. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal
7-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga), yang dimuat dalam -
akta tertanggal 7-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor 06, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah menyetujui antara lain: ---

"1. Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan total saham yang --
akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya --
sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar sembilan puluh lima juta) -----
lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh ---
rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang---
undangan yang berlaku. -----

2. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ----
yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD. -----

3. a. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan ----
atas pelaksanaan PMHMETD; -----

b. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ---
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan -----
PMHMETD." -----

ii. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-29/D.04/2024 tanggal -----
19-2-2024 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat) perihal -

Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Informasi Bagi -
Pemegang Saham mengenai PMHMETD II yang terbit pada tanggal ----
29-2-2024 (dua puluh sembilan Februari dua ribu dua puluh empat) dan
tanggal 20-3-2024 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh empat), dimana
jumlah saham yang diterbitkan adalah sebesar 2.589.131.077 (dua -----
miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ----
ribu tujuh puluh tujuh) saham dengan harga nominal Rp20,00 (dua ----
puluh rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.600,00 (dua ribu --
enam ratus rupiah) per saham; -----

iii. Laporan Hasil PMHMETD PT BANK BTPN Tbk yang diterbitkan oleh
PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
nomor DE/III/24-1016 tanggal 19-3-2024 (sembilan belas Maret dua ---
ribu dua puluh empat), dibuat di bawah tangan, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, dan Surat Keterangan nomor -----
DE/III/24-1030 tanggal 20-3-2024 (dua puluh Maret dua ribu dua ----
puluh empat), dibuat di bawah tangan, yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut “**Surat BAE**”); -----

D. Bahwa, selain hal di atas Direksi Perseroan telah membuat dan -----
menandatangani Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan ---
Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT BANK BTPN Tbk / *Circular* -----
Resolutions Of The Board Of Directors In Lieu Of Resolutions Adopted At A -
Meeting Of The Board Of Directors Of PT BANK BTPN Tbk, nomor -----
PS/BOD/017/III/2024, tertanggal hari ini, perihal Peningkatan Modal -----
Ditempatkan dan Disetor Perseroan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II atau *Right Issue*,
yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----

-Bahwa dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris tersebut juga telah diberikan -
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta notaris atau ---
dokumen terkait lainnya di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan Pasal
4 ayat (2) Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia.-----
-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut di --
atas dengan ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam -----
Keputusan Rapat Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan Surat BAE, yaitu
sebagai berikut:-----

**“1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ---
sejumlah 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan -
juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham, sehingga ---
modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar -----
Rp161.136.293.420,00 (seratus enam puluh satu miliar seratus tiga -----
puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua ---
puluh rupiah) atau 8.056.814.671 (delapan miliar lima puluh enam juta
delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) saham ----
menjadi sebesar Rp212.918.914.960,00 (dua ratus dua belas miliar -----
sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu -----
sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 10.645.945.748 (sepuluh miliar
enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ---
ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, dengan demikian -----
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.-----**

...”

-Selanjutnya sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor ----
Perseroan tersebut, penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut di ----
atas menerangkan dan menegaskan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ----
Perseroan, untuk selanjutnya Pasal 4 ayat (2) dan Anggaran Dasar Perseroan -----
menjadi sebagai berikut: -----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

...

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham -----
sejumlah 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta ---

sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.918.914.960,00 (dua ratus ---- dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas - ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang telah disetor penuh kepada ----- Perseroan oleh para pemegang saham. -----

...
Sehingga dengan demikian terhitung sejak efektifnya peningkatan Modal ----- Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. **SUMITOMO MITSUI BANKING -----**

CORPORATION sebanyak 9.692.826.975

(sembilan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu - sembilan ratus tujuh puluh lima) saham ----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp193.856.539.500,00 -

(seratus sembilan puluh tiga miliar delapan - ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga --- puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau - merupakan 91,047% (sembilan puluh satu -- koma nol empat tujuh persen) dari jumlah --- seluruh saham yang telah ----- ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

b. **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**

(PERSERO) PT BANK NEGARA -----

INDONESIA Tbk atau disingkat -----

PT BANK NEGARA INDONESIA -----

(Persero) Tbk., sejumlah 12.007.137 (dua - belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh ----- tujuh) saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar

Rp240.142.740,00

(dua ratus empat puluh juta seratus empat ---
puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh -----
rupiah) atau merupakan 0,113% (nol koma
satu satu tiga persen) dari jumlah seluruh ---
saham yang telah ditempatkan/disetor dalam
Perseroan; -----

c. **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk** -----

sejumlah 109.742.058 (seratus sembilan juta
tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh
delapan) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar

Rp2.194.841.160,00

(dua miliar seratus sembilan puluh empat ---
juta delapan ratus empat puluh satu ribu ----
seratus enam puluh rupiah) atau merupakan
1,031% (satu koma nol tiga satu persen) ---
dari jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

d. **Masyarakat**, sejumlah 831.369.578 -----

(delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus
enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh --
puluh delapan) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar

Rp16.627.391.560,00

(enam belas miliar enam ratus dua puluh ---
tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu
lima ratus enam puluh rupiah) atau -----
merupakan 7,809% (tujuh koma delapan nol
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan/disetor dalam -----
Perseroan; -----

-sehingga dengan demikian seluruhnya -----

berjumlah 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp212.918.914.960,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). -----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN ----- SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk ----- melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkenaan -- dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ----- dinyatakan dalam akta ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dan selanjutnya mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan ---- serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta untuk ---- mengadakan pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan - persetujuan tersebut, untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani ----- permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan di negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima -- menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal serta jam seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor notaris di --- Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor -

Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
oleh:-----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,

- Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatanganih minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan -----
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa pengubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



21 MAR 2024

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0069408
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 21 Maret 2024, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0059774.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 21 Maret 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara